

SURAT TUGAS
0463/B.01/LPPM-UBSI/III/2026

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC002026044344, 3 April 2026
Nomor Pencatatan : 001183957

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Buku

Judul Ciptaan :

Buku Cerdas USKP B 2025_JILID 1


MEMUTUSKAN

- Pertama : Menugaskan kepada saudara
202103260 Kemal Al Kindi Mulya
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 2 Maret 2026

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Agus Junaidi, M. Kom

Tembusan

- Ka. LPPM Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026044344, 3 April 2026

Pencipta

Nama : **KEMAL AL KINDI MULYA, S.E., M.B.A.**
Alamat : Komp Deppen C71, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12320
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **KEMAL AL KINDI MULYA, S.E., M.B.A.**
Alamat : Komp Deppen C71, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12320
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Buku Cerdas USKP B 2025_JILID 1**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 April 2026, di Kota Adm. Jakarta Selatan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001183957

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

BUKU CERDAS USKP B (JILID 1)



Penulis :

KEMAL AL KINDI MULYA

JAKARTA, UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Assalamualaikum Wr, Wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "**Buku CERDAS USKP B JILID 1**" ini dapat hadir di hadapan Anda. Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi siapa pun yang ingin memahami dan berhasil dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Profesi konsultan pajak adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan dan terus berkembang seiring dengan dinamika peraturan perpajakan di Indonesia. Untuk menjadi konsultan pajak yang profesional dan kompeten, seseorang harus melewati serangkaian ujian yang menantang. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk menjadi teman setia Anda dalam perjalanan tersebut.

" **Buku CERDAS USKP B JILID 1**" hadir dengan pendekatan yang praktis dan mudah dipahami, menjadikannya sumber belajar yang ideal bagi berbagai kalangan:

- **Mahasiswa** yang sedang mempelajari perpajakan dan berencana untuk memasuki dunia konsultasi pajak.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, mencakup semua topik yang diujikan dalam USKP, tingkat B,. Kami menyajikan teori dasar, contoh kasus, dan latihan soal yang relevan, sehingga Anda tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya. Dengan bahasa yang lugas dan ringkas, kami berharap buku ini dapat menghilangkan kesan "rumit" yang sering kali melekat pada materi perpajakan.

Akhir kata, kami berharap buku "**Buku CERDAS USKP B JILID 1**" ini dapat menjadi jembatan bagi Anda untuk meraih kesuksesan dalam karier sebagai konsultan pajak. Selamat belajar dan semoga berhasil!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penulis

Subjek Pajak Badan dan Pengecualiannya

Subjek Pajak Badan adalah entitas yang dikenai Pajak Penghasilan (PPH). Secara umum, subjek pajak badan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. **Subjek Pajak Dalam Negeri:** Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ini mencakup berbagai jenis entitas, seperti:
 - o Perseroan Terbatas (PT)
 - o Perseroan Komanditer (CV)
 - o Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
 - o Firma
 - o Koperasi
 - o Yayasan atau organisasi sejenis
 - o Dana pensiun

Contoh: PT Konco Kentel, sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan dan beroperasi di Malang, merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Segala penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar negeri, akan dikenai PPh badan.

2. **Subjek Pajak Luar Negeri:** Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**.
 - o **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** dapat berupa kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, gudang, proyek konstruksi, atau pemberian jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Contoh: Sebuah perusahaan konsultan dari Zimbabwe membuka kantor perwakilan di Morowali selama 1 tahun untuk mengawasi proyek konstruksi. Kantor perwakilan ini dianggap sebagai BUT dan menjadi subjek pajak luar negeri.

Pengecualian Subjek Pajak Badan

Ada beberapa entitas yang, meskipun berbentuk badan, tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PPh. Pengecualian ini meliputi:

- **Badan Perwakilan Negara Asing:** Kantor kedutaan besar, konsulat, atau perwakilan negara asing lainnya.
- **Pejabat-pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat:** Serta staf yang diperbantukan kepada mereka, dengan syarat:
 - o Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
 - o Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya.
- **Organisasi-organisasi Internasional:** Dengan syarat:
 - o Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - o Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
Contoh: United Nations (PBB) dan World Bank.
- **Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional:** Dengan syarat:

- Bukan Warga Negara Indonesia.
- Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

SPT PPh Badan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan adalah laporan pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahun. SPT ini berfungsi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh badan yang terutang dalam satu tahun pajak.

Pihak yang Wajib Menyampaikan SPT PPh Badan:

- Semua subjek pajak badan dalam negeri dan BUT yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Meskipun tidak memperoleh laba, badan usaha tetap wajib melaporkan SPT tahunan (laporan nihil).

Batas Waktu Pelaporan:

SPT Tahunan PPh Badan harus dilaporkan paling lambat akhir April setelah tahun pajak berakhir. Misalnya, untuk tahun pajak 2025, SPT-nya wajib dilaporkan paling lambat 30 April 2026.

Isi Laporan SPT PPh Badan:

Secara umum, SPT PPh Badan berisi laporan keuangan (neraca dan laba rugi) serta rekonsiliasi fiskal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh yang terutang. Semua dokumen pendukung ini dilampirkan dalam SPT tahunan.

Contoh:

PT Konco Kentel (subjek pajak badan) pada tahun 2025 memperoleh penghasilan bruto Rp5 miliar dan memiliki biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan perpajakan. Perusahaan ini wajib menghitung PPh terutang, menyetorkan kekurangan pembayaran pajak jika ada, dan melaporkan seluruh penghitungan tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan paling lambat tanggal 30 April 2026.

Objek Pajak Badan dan Pengecualiannya

Objek Pajak Badan adalah setiap "tambahan kemampuan ekonomis" yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Secara umum, objek pajak badan mencakup segala jenis penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha, baik dari kegiatan usaha maupun non-usaha.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang termasuk objek pajak badan meliputi:

- **Laba Usaha:** Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.
- **Penghasilan dari luar negeri:** Keuntungan yang didapat dari kegiatan di luar wilayah Indonesia.
- **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta:** Misalnya, laba dari penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, atau mesin.
- **Bunga:** Termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- **Dividen:** Keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham.
- **Royalti:** Imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual (HAKI).
- **Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:** Misalnya, sewa gedung, sewa kendaraan, atau sewa alat berat.
- **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala:** Contohnya, penerimaan royalti yang dibayar secara berkala.
- **Keuntungan karena pembebasan utang:** Laba yang diperoleh karena utang perusahaan dihapuskan oleh kreditur.
- **Keuntungan selisih kurs mata uang asing:** Laba yang muncul karena perbedaan kurs mata uang saat transaksi.
- **Premi asuransi:** Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi dari nasabahnya.
- **Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak:** Jika ada penambahan kekayaan yang tidak bisa dijelaskan sumbernya, maka dianggap sebagai objek pajak.
- **Penghasilan dari usaha berbasis syariah.**
- **Surplus Bank Indonesia.**

Contoh Objek Pajak Badan:

PT Langgeng Surga, sebuah perusahaan dagang, pada tahun 2025 memperoleh:

- Laba bersih dari penjualan barang dagangan sebesar Rp 500 juta.
- Keuntungan dari penjualan sebuah gedung kantor lama sebesar Rp 100 juta.
- Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 20 juta.
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing sebesar Rp 5 juta.

Semua jenis penghasilan di atas, kecuali yang dikecualikan, akan diakumulasikan sebagai penghasilan bruto PT Langgeng Surga untuk dihitung PPh terutang dalam SPT PPh Badan.

Pengecualian Objek Pajak Badan

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatur beberapa jenis penghasilan yang **bukan merupakan objek pajak** (non-objek pajak). Ini berarti penghasilan tersebut tidak dihitung dalam penghasilan kena pajak dan tidak dikenai PPh badan. Pengecualian ini diberikan untuk tujuan tertentu, seperti mendorong investasi, kegiatan sosial, atau menghindari pengenaan pajak berganda.

Pengecualian tersebut meliputi:

- **Bantuan atau sumbangan:** Termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan.
- **Harta hibahan:** Harta yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan koperasi yang tidak memiliki hubungan usaha atau kepemilikan.
- **Warisan:** Penerimaan harta dari warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.
- **Harta termasuk setoran tunai:** Yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (inbreng).
- **Pembayaran dari perusahaan asuransi:** Karena kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- **Dividen atau bagian laba:**
 - Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri (sejak UU Cipta Kerja) **dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat**, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia.
 - Dividen dari luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia juga dapat dikecualikan dari objek pajak dengan memenuhi syarat tertentu.
- **Iuran yang diterima oleh dana pensiun:** Yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- **Penghasilan dari modal ventura:** Keuntungan dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dengan syarat tertentu.
- **Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba:** Sepanjang sisa lebih tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan.

Contoh Pengecualian Objek Pajak Badan:

Yayasan Peduli Negara (sebuah yayasan nirlaba) pada tahun 2025 memperoleh:

- Sumbangan dari donatur sebesar Rp 50 juta.
- Hibah tanah dari seorang pengusaha untuk membangun gedung sekolah.
- Laba dari kegiatan usaha (misalnya, kantin sekolah) sebesar Rp 10 juta.

Dalam kasus ini:

- Sumbangan dan hibah tanah **bukan merupakan objek pajak** karena diterima oleh badan pendidikan dan tidak ada hubungan kepemilikan.

- Laba dari kegiatan usaha (kantin) **merupakan objek pajak** dan harus dihitung serta dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Yayasan tersebut tetap wajib lapor SPT, namun dengan perlakuan berbeda terhadap non-objek pajak.

SPT PPh Badan dan Pengecualian:

Meskipun suatu penghasilan dikecualikan dari objek pajak, wajib pajak badan tetap harus melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan pada bagian "penghasilan yang bukan objek pajak". Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan keakuratan laporan keuangan serta kepatuhan perpajakan. Jika tidak dilaporkan, DJP bisa mempertanyakan asal-usul penambahan kekayaan tersebut.

Biaya yang Dapat Dikurangkan (Deductible Expenses)

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (atau **deductible expenses**) adalah pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya ini diakui secara fiskal dan dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh, contoh biaya yang dapat dikurangkan meliputi:

- **Biaya Pembelian Bahan Baku:** Pengeluaran untuk membeli bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi.
- **Gaji, Upah, dan Tunjangan Karyawan:** Semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan THR.
- **Biaya Promosi dan Penjualan:** Pengeluaran untuk iklan, sponsorship, dan kegiatan pemasaran lainnya yang mendukung penjualan produk atau jasa.
- **Biaya Penyusutan dan Amortisasi:** Biaya atas penurunan nilai aset berwujud dan tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- **Biaya Bunga Pinjaman:** Bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang digunakan untuk kegiatan usaha.
- **Biaya Sewa:** Pengeluaran untuk menyewa gedung, kendaraan, atau peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
- **Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih:** Kerugian akibat piutang yang telah dihapuskan, dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum.
- **Iuran kepada Dana Pensiun:** Yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Contoh:

PT Konco Kentel pada tahun 2025 membayar gaji karyawan sebesar Rp 500 juta. Gaji ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga akan mengurangi laba kena pajak perusahaan.

Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (Non-Deductible Expenses)

Biaya yang tidak dapat dikurangkan (atau **non-deductible expenses**) adalah pengeluaran yang tidak diakui secara fiskal, meskipun dalam laporan keuangan komersial dicatat sebagai biaya. Biaya ini tidak boleh mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan harus dikeluarkan dari perhitungan PPh badan. Proses penyesuaian ini disebut **koreksi fiskal positif**.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh, contoh biaya yang tidak dapat dikurangkan meliputi:

- **Pembagian Laba (Dividen):** Pembagian laba kepada pemegang saham bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan.
- **Biaya untuk Kepentingan Pribadi Pemegang Saham atau Keluarga:** Pengeluaran untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan.
- **Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan:** Kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- **Premi Asuransi yang Dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan:** Premi asuransi yang dibayarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarganya.
- **Sumbangan atau Bantuan:** Termasuk zakat yang tidak memenuhi syarat sebagai pengurang penghasilan.
- **Pajak Penghasilan (PPh):** PPh yang dibayarkan oleh perusahaan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan.
- **Kerugian Harta atau Penghasilan yang Tidak Dijual di Indonesia:** Kerugian yang tidak terkait dengan kegiatan usaha di dalam negeri.
- **Gaji yang Dibayarkan kepada Anggota Persekutuan, Firma, atau CV:** Atas dasar perjanjian pendirian, jika perusahaan tersebut bukan merupakan subjek pajak.
- **Sanksi Administrasi Perpajakan:** Denda atau bunga yang dikenakan oleh DJP.

Contoh Koreksi Fiskal Positif:

PT Langgeng Surgawi pada tahun 2025 memiliki laba komersial sebesar Rp 2 miliar. Di dalam laporan laba ruginya, terdapat beberapa pengeluaran yang tidak diakui secara fiskal, seperti:

- Biaya rekreasi untuk keluarga pemegang saham sebesar Rp 50 juta.
- Sanksi denda PPh sebesar Rp 10 juta.

Maka, dalam melakukan rekonsiliasi fiskal untuk SPT PPh Badan, PT Sejahtera Bersama harus melakukan **koreksi fiskal positif** sebesar Rp 60 juta (Rp 50 juta + Rp 10 juta). Dengan demikian, laba kena pajak yang akan dilaporkan dalam SPT PPh Badan menjadi lebih besar dari laba komersial.

Hubungan dengan SPT PPh Badan

Dalam **Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan**, semua biaya yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial akan direkonsiliasi. Proses ini dikenal sebagai **Rekonsiliasi Fiskal**, yaitu penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal.

- **Koreksi Fiskal Positif:** Dilakukan untuk biaya yang secara komersial diakui, tetapi secara fiskal tidak dapat dikurangkan. Koreksi ini akan **menambah** laba komersial.
- **Koreksi Fiskal Negatif:** Dilakukan untuk pendapatan yang secara komersial tidak diakui, tetapi secara fiskal dianggap sebagai pendapatan, atau untuk biaya yang secara fiskal dapat dikurangkan tetapi secara komersial tidak dibebankan. Koreksi ini akan **mengurangi** laba komersial.

Hasil dari proses rekonsiliasi fiskal ini adalah **Penghasilan Kena Pajak**, yaitu dasar perhitungan PPh terutang yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Penyusutan Fiskal

Penyusutan fiskal adalah proses pengakuan biaya atas penurunan nilai aset tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam perpajakan, cara penghitungan dan metode penyusutan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bisa berbeda dengan metode akuntansi komersial.

Kelompok Harta Berwujud (Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun)

Aset tetap berwujud dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama berdasarkan masa manfaatnya, yang menentukan tarif penyusutan fiskal.

Kelompok Berwujud	Harta	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus	Tarif Saldo Menurun
Kelompok 1		4 tahun	25%	50%
Kelompok 2		8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3		16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4		20 tahun	5%	10%

Contoh Penyusutan Fiskal:

PT Langgeng Surgawi membeli sebuah mesin produksi seharga Rp 100 juta pada 1 Januari 2025. Mesin ini termasuk dalam Kelompok 2 harta berwujud (masa manfaat 8 tahun).

- **Metode Garis Lurus:**
 - Tarif penyusutan: 12.5%
 - Beban penyusutan per tahun: $12.5\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 12.5 \text{ juta}$
- **Metode Saldo Menurun:**
 - Tahun 2025: $25\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 25 \text{ juta}$
 - Nilai buku akhir 2025: $\text{Rp } 100 \text{ juta} - \text{Rp } 25 \text{ juta} = \text{Rp } 75 \text{ juta}$
 - Tahun 2026: $25\% \times \text{Rp } 75 \text{ juta} = \text{Rp } 18.75 \text{ juta}$
 - Nilai buku akhir 2026: $\text{Rp } 75 \text{ juta} - \text{Rp } 18.75 \text{ juta} = \text{Rp } 56.25 \text{ juta}$

PT Langgeng Surgawi dapat memilih salah satu metode di atas untuk menghitung penyusutan fiskal dan menjadikannya sebagai biaya pengurang penghasilan dalam SPT PPh Badan.

Amortisasi Fiskal

Amortisasi fiskal adalah proses pengakuan biaya atas penurunan nilai aset tidak berwujud (seperti hak cipta, paten, atau hak atas tanah). Mirip dengan penyusutan, amortisasi juga diatur secara khusus oleh peraturan perpajakan.

Kelompok Harta Tak Berwujud:

Aset tidak berwujud dikelompokkan berdasarkan masa manfaatnya.

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi
Kelompok 1	4 tahun	25%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%
Kelompok 4	20 tahun	5%

Contoh Amortisasi Fiskal:

PT Sultan Muda membeli hak paten untuk sebuah teknologi baru seharga Rp 40 juta pada 1 Januari 2025. Hak paten ini termasuk dalam Kelompok 1 harta tak berwujud (masa manfaat 4 tahun).

- **Tarif amortisasi:** 25%
- **Beban amortisasi per tahun:** $25\% \times \text{Rp } 40 \text{ juta} = \text{Rp } 10 \text{ juta}$

Beban amortisasi sebesar Rp 10 juta ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT Sultan Muda.

Hubungan dengan SPT PPh Badan dan Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal

Dalam laporan keuangan komersial, perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan atau amortisasi yang berbeda dari ketentuan perpajakan. Misalnya, menggunakan metode saldo menurun untuk aset yang secara fiskal harus menggunakan metode garis lurus.

Koreksi Fiskal Positif: Jika penyusutan atau amortisasi yang diakui secara komersial **lebih besar** dari yang diperbolehkan secara fiskal, maka akan ada koreksi fiskal positif. Hal ini akan menambah laba fiskal perusahaan.

Koreksi Fiskal Negatif: Jika penyusutan atau amortisasi yang diakui secara komersial **lebih kecil** dari yang diperbolehkan secara fiskal, maka akan ada koreksi fiskal negatif. Hal ini akan mengurangi laba fiskal perusahaan.

Contoh Rekonsiliasi:

PT Konco Kentel menggunakan metode penyusutan komersial sebesar 20% per tahun (masa manfaat 5 tahun) untuk mesin produksi mereka yang berharga Rp 100 juta, sehingga beban penyusutan komersialnya adalah Rp 20 juta.

Namun, secara fiskal, mesin tersebut masuk Kelompok 2 dengan tarif garis lurus 12.5%, sehingga beban penyusutan fiskal seharusnya hanya Rp 12.5 juta.

- Penyusutan Komersial: Rp 20 juta
- Penyusutan Fiskal: Rp 12.5 juta
- **Koreksi Fiskal Positif:** Rp 20 juta - Rp 12.5 juta = **Rp 7.5 juta**

Koreksi fiskal positif sebesar Rp 7.5 juta ini akan ditambahkan kembali ke laba komersial perusahaan saat mengisi SPT PPh Badan, sehingga laba kena pajak yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.

Kompensasi Kerugian Fiskal PPh Badan

Kompensasi kerugian fiskal adalah hak yang diberikan kepada Wajib Pajak Badan untuk mengurangi kerugian fiskal yang dialami dalam satu tahun pajak dari penghasilan neto fiskal pada tahun-tahun pajak berikutnya. Kerugian fiskal ini timbul ketika biaya-biaya yang diakui secara fiskal lebih besar dari penghasilan yang diakui secara fiskal.

Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto selama **5 tahun berturut-turut**, dimulai dari tahun pajak berikutnya setelah tahun terjadinya kerugian. Jika kerugian tersebut tidak habis dikompensasikan dalam jangka waktu 5 tahun, sisanya tidak dapat dikompensasikan lagi.

Syarat Kompensasi Kerugian:

- Kerugian yang dikompensasi adalah kerugian fiskal, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal.
- Kerugian dapat dikompensasi selama 5 tahun berturut-turut, tidak dapat diundur atau ditangguhkan.
- Kompensasi kerugian tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final.

Contoh Kompensasi Kerugian Fiskal:

PT Pendekar Sakti mengalami kerugian fiskal dan penghasilan neto fiskal selama 6 tahun berturut-turut:

Tahun Pajak	Penghasilan Neto Fiskal	Keterangan
2023	(Rp100 juta)	Kerugian Fiskal
2024	Rp20 juta	Laba
2025	Rp40 juta	Laba
2026	Rp30 juta	Laba
2027	Rp30 juta	Laba
2028	Rp15 juta	Laba

Berikut adalah cara PT Pendekar Sakti melakukan kompensasi kerugian fiskal:

- **Tahun 2024:**
 - Penghasilan Neto: Rp20 juta
 - Kompensasi Kerugian (dari 2022): Rp20 juta
 - Sisa Kerugian: Rp100 juta - Rp20 juta = **Rp80 juta**
 - Penghasilan Kena Pajak: Rp20 juta - Rp20 juta = **Rp0**
- **Tahun 2025:**
 - Penghasilan Neto: Rp40 juta
 - Kompensasi Kerugian (dari sisa 2022): Rp40 juta
 - Sisa Kerugian: Rp80 juta - Rp40 juta = **Rp40 juta**
 - Penghasilan Kena Pajak: Rp40 juta - Rp40 juta = **Rp0**
- **Tahun 2026:**
 - Penghasilan Neto: Rp30 juta
 - Kompensasi Kerugian (dari sisa 2022): Rp30 juta
 - Sisa Kerugian: Rp40 juta - Rp30 juta = **Rp10 juta**
 - Penghasilan Kena Pajak: Rp30 juta - Rp30 juta = **Rp0**
- **Tahun 2027:**
 - Penghasilan Neto: Rp30 juta
 - Kompensasi Kerugian (dari sisa 2022): Rp10 juta
 - Sisa Kerugian: Rp10 juta - Rp10 juta = **Rp0**

- Penghasilan Kena Pajak: Rp30 juta - Rp10 juta = **Rp20 juta**
- **Tahun 2028:**
 - Penghasilan Neto: Rp15 juta
 - Kompensasi Kerugian: **Rp0** (karena kerugian 2022 sudah habis dikompensasi)
 - Penghasilan Kena Pajak: **Rp15 juta**

Dalam kasus ini, kerugian fiskal tahun 2023 sebesar Rp100 juta berhasil dikompensasikan seluruhnya dalam jangka waktu 5 tahun. Jika pada tahun 2027 sisa kerugian masih ada, sisa tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan pada tahun 2028 karena sudah melewati batas waktu 5 tahun.

Hubungan dengan SPT PPh Badan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan memiliki formulir khusus untuk mencatat dan menghitung kompensasi kerugian.

- Dalam **Formulir 1771-I (Penghitungan PPh Pasal 25)**, terdapat kolom untuk mencatat kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasi.
- Wajib Pajak harus mengisi data kerugian fiskal yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya dan mengurangnya dari penghasilan neto fiskal tahun berjalan.
- Penghasilan kena pajak yang akan dihitung dan menjadi dasar pengenaan PPh adalah penghasilan neto fiskal setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.

Proses pencatatan ini memastikan bahwa kompensasi kerugian dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Hal ini juga membantu Wajib Pajak Badan mengoptimalkan pembayaran PPh mereka dengan memanfaatkan hak kompensasi kerugian yang tersedia.

Kredit Pajak PPh Badan

Kredit pajak PPh badan adalah mekanisme yang memungkinkan Wajib Pajak Badan mengurangi pajak yang telah dipotong atau dibayar di muka (prepaid tax) dari total Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang pada akhir tahun pajak. Tujuannya adalah untuk menghindari pajak berganda dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan kewajiban total.

Secara sederhana, kredit pajak ini berfungsi seperti "uang muka" pajak yang sudah dibayar oleh perusahaan. Pada saat perusahaan menghitung total PPh terutang dalam SPT Tahunan, jumlah pajak yang telah dibayar di muka ini akan dikurangkan, sehingga perusahaan hanya perlu membayar kekurangan pajak (jika ada).

Ada beberapa jenis kredit pajak PPh badan yang umum, yaitu:

- **PPh Pasal 22:** PPh yang dipungut oleh pihak lain sehubungan dengan kegiatan impor atau pembelian barang.
- **PPh Pasal 23:** PPh yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan jasa.

- **PPH Pasal 24:** PPh yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dan dapat dikreditkan di Indonesia.
- **PPH Pasal 25:** Angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan.

Contoh Kredit Pajak PPh Badan

Berikut adalah contoh yang menggabungkan beberapa jenis kredit pajak dalam penghitungan PPh badan PT Satya Gelora pada tahun 2024.

Data Keuangan PT Satya Gelora (Tahun 2025):

- **Penghasilan Kena Pajak:** Rp10.000.000.000 (10 miliar rupiah)
- **Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar setiap bulan (Januari-Desember 2025):** Rp500.000.000
- **PPH Pasal 22 atas impor bahan baku:** Rp100.000.000
- **PPH Pasal 23 yang dipotong oleh pelanggan atas penghasilan jasa:** Rp50.000.000
- **PPH Pasal 24 yang telah dibayar di luar negeri atas dividen dari anak perusahaan:** Rp20.000.000

Langkah-langkah Penghitungan PPh Badan:

1. Hitung PPh Terutang (Tahun Pajak 2025)
Tarif PPh Badan yang berlaku adalah 22%.
 - PPh Terutang = 22% x Penghasilan Kena Pajak
 - PPh Terutang = 22% x Rp10.000.000.000 = **Rp2.200.000.000**
2. Hitung Kredit Pajak
Ini adalah total pajak yang telah dibayar di muka selama tahun 2025.
 - Total Kredit Pajak = PPh 25 + PPh 22 + PPh 23 + PPh 24
 - Total Kredit Pajak = Rp500.000.000 + Rp100.000.000 + Rp50.000.000 + Rp20.000.000 = **Rp670.000.000**
3. Hitung PPh Kurang (Lebih) Bayar
Ini adalah sisa pajak yang harus dibayar (atau pajak yang dapat dikembalikan).
 - PPh Kurang Bayar = PPh Terutang - Total Kredit Pajak
 - PPh Kurang Bayar = Rp2.200.000.000 - Rp670.000.000 = **Rp1.530.000.000**

Dalam contoh ini, PT Satya Gelora memiliki kewajiban membayar PPh sebesar Rp2,2 miliar. Namun, karena perusahaan telah membayar pajak di muka sebesar Rp670 juta, maka sisa pajak yang harus dibayarkan ke kas negara adalah Rp1,53 miliar. Jumlah ini disebut **PPH Pasal 29**, yaitu PPh yang kurang dibayar.

Hubungan dengan SPT PPh Badan

Semua perhitungan di atas akan dicatat dalam **SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771)**. Di dalam formulir tersebut, terdapat bagian khusus untuk mencatat rincian kredit pajak, termasuk:

- **PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain (Pasal 22, 23).**
- **PPh yang dibayar sendiri (Pasal 25).**
- **PPh yang dibayar di luar negeri (Pasal 24).**

Pada lembar akhir formulir SPT, akan ada ringkasan penghitungan yang menunjukkan PPh Terutang dan total Kredit Pajak. Selisih antara kedua angka ini akan menentukan apakah perusahaan memiliki **PPh Kurang Bayar (Pasal 29)** atau **PPh Lebih Bayar**. Jika hasilnya PPh Lebih Bayar, perusahaan dapat mengajukan restitusi (pengembalian) atau mengkompensasikannya ke tahun pajak berikutnya.

Dengan demikian, kredit pajak memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak ganda dan dihitung secara akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif Pajak PPh Badan

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan atas penghasilan kena pajak yang diperolehnya. Tarif ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dapat mengalami perubahan seiring dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini (UU HPP), tarif PPh Badan adalah **22%**. Namun, terdapat beberapa skema tarif khusus yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak Badan, yaitu:

1. **Tarif Umum (22%):** Berlaku untuk semua Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi kriteria untuk tarif khusus.
2. **Tarif Fasilitas Diskon 50% (untuk Peredaran Bruto Tertentu):** Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (22%). Fasilitas ini hanya diberikan atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.
3. **Tarif Khusus untuk UMKM (Final):** Untuk Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, mereka dapat memilih menggunakan PPh Final sebesar **0,5%** dari peredaran bruto (Pasal 23 PP 55 Tahun 2022). Namun, skema ini tidak berlaku untuk seluruh jenis Wajib Pajak Badan dan memiliki batasan waktu tertentu.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Perhitungan PPh terutang melibatkan dua langkah utama:

1. Menghitung **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**.
2. Menerapkan **tarif pajak** yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

Berikut adalah contoh detail untuk masing-masing skema tarif:

Contoh 1: Tarif Umum (22%)

Data Perusahaan:

- **PT Loradi Sakti** (Peredaran Bruto > Rp50 miliar)
- Penghasilan Neto Fiskal: Rp10.000.000.000 (10 miliar rupiah)
- Tidak ada kompensasi kerugian tahun sebelumnya.

Perhitungan:

- **Penghasilan Kena Pajak (PKP):** Rp10.000.000.000
- **PPh Terutang:** 22% x Rp10.000.000.000 = **Rp2.200.000.000**

Contoh 2: Tarif Fasilitas Diskon 50%

Data Perusahaan:

- **PT Konco Kentel** (Peredaran Bruto ≤ Rp50 miliar)
- Peredaran Bruto: Rp10.000.000.000 (10 miliar rupiah)
- Penghasilan Neto Fiskal: Rp1.000.000.000 (1 miliar rupiah)
- Tidak ada kompensasi kerugian tahun sebelumnya.

Perhitungan:

1. **Tentukan Penghasilan Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas:**
 - Batas peredaran bruto untuk fasilitas: Rp4.800.000.000
 - Peredaran Bruto perusahaan: Rp10.000.000.000
 - Bagian Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas = $(Rp4.800.000.000 / Rp10.000.000.000) \times Rp1.000.000.000 =$
Rp480.000.000
2. **Tentukan Penghasilan Kena Pajak yang Tidak Mendapat Fasilitas:**
 - PKP Tidak Fasilitas = Total PKP - PKP Fasilitas
 - PKP Tidak Fasilitas = Rp1.000.000.000 - Rp480.000.000 = **Rp520.000.000**
3. **Hitung PPh Terutang:**
 - **Pajak atas PKP Fasilitas:** $(22\% \times 50\%) \times Rp480.000.000 = 11\% \times Rp480.000.000 =$ **Rp52.800.000**
 - **Pajak atas PKP Tidak Fasilitas:** $22\% \times Rp520.000.000 =$ **Rp114.400.000**
 - **Total PPh Terutang:** $Rp52.800.000 + Rp114.400.000 =$ **Rp167.200.000**

Contoh 3: Penghitungan PPh Kurang Bayar dalam SPT Tahunan

Melanjutkan contoh PT Konco Kentel, setelah menghitung PPh terutang, langkah selanjutnya adalah mengurangi kredit pajak yang telah dibayar di muka.

Data Tambahan PT Konco Kentel:

- PPh Terutang: Rp167.200.000
- Kredit Pajak (PPh Pasal 25 yang telah dibayar): Rp120.000.000
- Kredit Pajak (PPh Pasal 22 & 23): Rp10.000.000
- **Total Kredit Pajak:** $Rp120.000.000 + Rp10.000.000 =$ **Rp130.000.000**

Perhitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar:

- **PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29):** PPh Terutang - Total Kredit Pajak
- **PPh Kurang Bayar:** Rp167.200.000 - Rp130.000.000 = **Rp37.200.000**

Jumlah Rp37.200.000 ini harus disetorkan ke kas negara sebelum batas akhir pelaporan SPT PPh Badan. Semua perhitungan ini akan dicatat dalam SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) sebagai bagian dari proses pelaporan pajak perusahaan.

Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung sektor-sektor strategis. Fasilitas ini umumnya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu atau di daerah-daerah tertentu.

Berikut adalah beberapa jenis fasilitas perpajakan yang umum diberikan, beserta contohnya.

1. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto

Fasilitas ini memungkinkan perusahaan mengurangi penghasilannya dengan persentase tertentu dari jumlah investasi. Pengurangan ini berfungsi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil.

Contoh:

Sebuah perusahaan manufaktur di bidang tertentu yang memenuhi syarat, yaitu memiliki investasi baru senilai Rp10 miliar, dapat memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari total investasi. Pengurangan ini akan dibebankan secara bertahap, misalnya selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.

- **Nilai Investasi:** Rp10.000.000.000
- **Total Pengurangan:** 30% x Rp10.000.000.000 = Rp3.000.000.000
- **Pengurangan per Tahun:** Rp3.000.000.000 / 6 tahun = Rp500.000.000

Pada tahun berjalan, jika penghasilan neto perusahaan adalah Rp2 miliar, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung adalah:

- **PKP = Penghasilan Neto - Pengurangan Penghasilan Neto**
- **PKP = Rp2.000.000.000 - Rp500.000.000 = Rp1.500.000.000**

Dengan demikian, PPh terutang perusahaan akan dihitung dari Rp1,5 miliar, bukan dari Rp2 miliar.

2. Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat

Fasilitas ini memungkinkan perusahaan melakukan penyusutan atau amortisasi aset lebih cepat dari jadwal normal yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal ini akan mempercepat pengakuan biaya, yang pada akhirnya mengurangi laba fiskal dan PPh terutang.

Contoh:

Sebuah perusahaan di sektor industri pionir membeli mesin produksi (Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun) seharga Rp500 juta.

- **Penyusutan Normal (Garis Lurus):** $12,5\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}62.500.000$ per tahun.
- **Penyusutan Dipercepat (misalnya, masa manfaat 4 tahun):** $25\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}125.000.000$ per tahun.

Dengan fasilitas penyusutan dipercepat, perusahaan bisa mengklaim biaya penyusutan dua kali lebih besar, sehingga dapat menghemat pembayaran PPh di awal masa investasi.

3. Kompensasi Kerugian Fiskal yang Lebih Panjang

Secara normal, kerugian fiskal hanya dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut. Namun, untuk Wajib Pajak tertentu yang berinvestasi di bidang atau daerah prioritas, jangka waktu kompensasi kerugian dapat diperpanjang, misalnya menjadi 6 hingga 10 tahun.

Contoh:

Sebuah perusahaan mengalami kerugian fiskal sebesar Rp2 miliar pada tahun 2025. Perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas perpanjangan kompensasi kerugian hingga 8 tahun.

- **Kerugian 2025:** (Rp2.000.000.000)

Jika dalam 5 tahun pertama (2026-2030) perusahaan baru berhasil mengkompensasi kerugian sebesar Rp1,5 miliar, maka sisa kerugian sebesar Rp500 juta masih dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya (2031-2033), tidak hangus seperti pada kondisi normal.

4. Tax Holiday dan Tax Allowance

- **Tax Holiday:** Fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan selama periode waktu tertentu (misalnya, 5 hingga 20 tahun). Ini biasanya diberikan kepada "industri pionir" yang melakukan investasi besar, seperti industri logam dasar, pengilangan minyak, atau energi terbarukan.
- **Tax Allowance:** Bentuk insentif lain yang memberikan tunjangan pajak, seperti pengurangan penghasilan neto atas investasi atau pengeluaran tertentu.

Contoh Tax Holiday:

Sebuah perusahaan investasi asing membangun pabrik semikonduktor dengan nilai investasi Rp25 triliun. Karena termasuk dalam industri pionir dan memenuhi syarat, perusahaan tersebut mendapatkan tax holiday 100% PPh badan selama 15 tahun. Ini berarti perusahaan tidak perlu membayar PPh badan selama periode tersebut, meskipun mencatatkan laba.

Angsuran PPh Pasal 25 (Pajak dalam Tahun Berjalan)

Angsuran PPh Pasal 25 adalah pembayaran PPh yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan selama tahun berjalan. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar PPh terutang yang biasanya dalam jumlah besar. Pembayaran ini merupakan "uang muka" pajak yang akan diperhitungkan sebagai **kredit pajak** pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Secara umum, besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak (seperti PPh Pasal 22, 23, dan 24) yang telah dibayarkan atau dipotong, kemudian dibagi 12 bulan.

Jika PPh terutang tahun sebelumnya mengalami fluktuasi yang signifikan atau perusahaan baru berdiri, perhitungan PPh Pasal 25 dapat disesuaikan.

Cara Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

Berikut adalah contoh detail perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk PT Loradi Sakti.

Data Keuangan PT Loradi Sakti (Tahun Pajak 2025):

- **Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2025:** Rp5.000.000.000
- **PPh Terutang Tahun 2025:** 22% x Rp5.000.000.000 = Rp1.100.000.000
- **Kredit Pajak PPh Pasal 22 & 23 yang telah dipotong/dipungut tahun 2025:** Rp150.000.000
- **Kredit Pajak PPh Pasal 24 yang telah dibayar di luar negeri tahun 2025:** Rp50.000.000

Langkah-langkah Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2026:

1. Hitung Dasar Perhitungan Angsuran:

- Dasar Perhitungan = PPh Terutang Tahun 2025 - Kredit Pajak Tahun 2025
- Dasar Perhitungan = Rp1.100.000.000 - (Rp150.000.000 + Rp50.000.000)
- Dasar Perhitungan = Rp1.100.000.000 - Rp200.000.000 = **Rp900.000.000**

2. Hitung Angsuran PPh Pasal 25 per Bulan:

- Angsuran PPh 25 = Dasar Perhitungan / 12 bulan
- Angsuran PPh 25 = Rp900.000.000 / 12 = **Rp75.000.000**

Ini berarti, mulai bulan April 2026 hingga Maret 2027, PT Loradi Sakti harus membayar angsuran PPh sebesar Rp75.000.000 setiap bulannya.

Hubungan dengan SPT Tahunan PPh Badan

Saat PT Loradi Sakti akan mengisi **SPT Tahunan PPh Badan** untuk tahun pajak **2026**, angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama 12 bulan akan digunakan sebagai kredit pajak.

Data Keuangan PT Loradi Sakti (Tahun Pajak 2026):

- **Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar (Januari-Desember 2026):** $12 \times \text{Rp}75.000.000 = \text{Rp}900.000.000$
- **Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2026:** $\text{Rp}6.000.000.000$
- **PPh Terutang Tahun 2026:** $22\% \times \text{Rp}6.000.000.000 = \text{Rp}1.320.000.000$
- **Kredit Pajak lainnya (PPh 22, 23, 24) tahun 2026:** $\text{Rp}180.000.000$
- **Total Kredit Pajak:** $\text{Rp}900.000.000 + \text{Rp}180.000.000 = \text{Rp}1.080.000.000$

Penghitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar di SPT Tahunan 2026:

- **PPh Kurang Bayar (Pasal 29):** PPh Terutang - Total Kredit Pajak
- **PPh Kurang Bayar:** $\text{Rp}1.320.000.000 - \text{Rp}1.080.000.000 = \text{Rp}240.000.000$

Jumlah $\text{Rp}240.000.000$ inilah yang harus dibayar oleh PT Loradi Sakti pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2026. Angsuran PPh Pasal 25 memastikan bahwa perusahaan telah mencicil sebagian besar kewajiban pajaknya, sehingga tidak terlalu terbebani saat tiba waktu pelaporan pajak tahunan.

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan PPh Badan

Hubungan istimewa adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kendali atau pengaruh signifikan satu sama lain. Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh) badan, hubungan istimewa memiliki peran penting karena transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan ini seringkali tidak mencerminkan harga pasar yang wajar (*arm's-length principle*). Untuk mencegah praktik penghindaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengoreksi harga transaksi tersebut agar sesuai dengan harga pasar.

Kriteria Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh, hubungan istimewa dianggap ada jika:

1. **Penyertaan Modal:** Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain. Hubungan ini juga berlaku jika penyertaan modal 25% atau lebih dilakukan oleh dua atau lebih Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.
2. **Penguasaan Langsung atau Tidak Langsung:** Terdapat kontrol langsung atau tidak langsung terhadap manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan ini dapat terjadi jika satu pihak mengendalikan pihak lain, misalnya melalui perjanjian atau kepemilikan saham meskipun kurang dari 25%.
3. **Hubungan Keluarga:** Ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus satu derajat atau ke samping satu derajat.

Contoh Hubungan Istimewa dan Dampaknya pada PPh Badan

Berikut adalah beberapa contoh detail untuk menggambarkan bagaimana hubungan istimewa memengaruhi transaksi dan perhitungan PPh badan.

Contoh 1: Penyertaan Modal (Harga Transfer)

- **PT XYZ** (di Indonesia) adalah anak perusahaan dari **Good Corp** (di luar negeri). Good Corp memiliki 80% saham di PT XYZ.
- Hubungan ini memenuhi kriteria penyertaan modal, sehingga terdapat hubungan istimewa.
- **PT XYZ** menjual produknya ke Good Corp dengan harga Rp1.000.000 per unit. Padahal, harga pasar wajar untuk produk sejenis adalah Rp1.500.000 per unit.
- Karena harga penjualan yang lebih rendah, laba PT XYZ menjadi lebih kecil, yang berarti PPh badan yang harus dibayarkan di Indonesia juga lebih kecil. Ini merupakan praktik **transfer pricing** untuk mengalihkan laba ke luar negeri.

Dampak Perpajakan:

DJP dapat melakukan pemeriksaan dan mengoreksi harga jual PT XYZ menjadi harga pasar (Rp1.500.000 per unit). Koreksi ini akan mengakibatkan peningkatan laba kena pajak PT XYZ, sehingga PPh badan yang harus dibayarkan akan lebih besar, dan PT XYZ dapat dikenakan sanksi administrasi.

Contoh 2: Penguasaan (Pemberian Pinjaman)

- **PT KLM** (di Palembang) dikendalikan manajemennya oleh **PT Sehat** (di Makasar). Meskipun PT Sehat hanya memiliki 15% saham di PT KLM, direktur utama PT KLM ditunjuk langsung oleh PT Sehat.
- Hubungan ini memenuhi kriteria penguasaan, sehingga ada hubungan istimewa.
- PT Sehat memberikan pinjaman kepada PT KLM sebesar Rp5 miliar tanpa membebankan bunga. Padahal, suku bunga pinjaman di pasar saat itu adalah 10% per tahun.

Dampak Perpajakan:

Pinjaman tanpa bunga ini membuat PT KLM tidak perlu membayar biaya bunga, sehingga laba fiskalnya menjadi lebih tinggi. Namun, ini juga menguntungkan PT KLM dan merugikan PT Sehat (karena tidak mendapatkan penghasilan bunga).

DJP dapat mengoreksi transaksi ini dengan mengenakan **deemed interest** (bunga yang dianggap ada). DJP akan menganggap PT Sehat seharusnya menerima penghasilan bunga sebesar Rp500.000.000 (10% x Rp5 miliar) dan PT KLM seharusnya memiliki biaya bunga yang dapat dikurangkan. Koreksi ini akan memengaruhi penghitungan PPh badan kedua perusahaan.

Contoh 3: Hubungan Keluarga (Sewa Menyewa)

- **PT Unggul Idaman** menyewa sebuah ruko dari Direktur Utamanya, yang juga merupakan pemilik saham mayoritas.
- Hubungan antara perusahaan dan direktur utama yang memiliki hubungan keluarga (pemilik saham) merupakan hubungan istimewa.

- PT Unggul Idaman membayar sewa ruko sebesar Rp500.000.000 per tahun. Namun, harga sewa wajar untuk ruko sejenis di lokasi tersebut hanya Rp200.000.000 per tahun.

Dampak Perpajakan:

Pembayaran sewa yang lebih tinggi dari harga pasar akan meningkatkan biaya PT Unggul Idaman, sehingga mengurangi laba kena pajak dan PPh terutang.

DJP dapat mengoreksi biaya sewa yang diakui oleh PT Unggul Idaman hanya sebesar Rp200.000.000 (sesuai harga pasar). Kelebihan pembayaran sewa sebesar Rp300.000.000 (Rp500 juta - Rp200 juta) akan dianggap sebagai penghasilan yang tidak wajar dan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Koreksi ini akan mengakibatkan PPh badan PT Unggul Idaman menjadi lebih besar.

Pemotongan PPh Pasal 21 dalam Konteks PPh Badan

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha (**Wajib Pajak Badan**) sebagai pemberi kerja untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja atau memberikan jasa kepada mereka. PPh Pasal 21 ini dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya.

Dalam hal ini, Wajib Pajak Badan memiliki peran ganda:

1. **Sebagai Wajib Pajak Badan** yang harus membayar PPh badan atas laba usahanya.
2. **Sebagai Pemotong PPh Pasal 21** yang memotong pajak dari penghasilan karyawannya dan menyetorkannya ke kas negara.

Pajak yang telah dipotong dan disetorkan oleh perusahaan ini dapat dijadikan **biaya yang dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto perusahaan (dengan beberapa pengecualian).

Siapa Pemotong PPh Pasal 21?

Pemotong PPh Pasal 21 adalah pihak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam konteks PPh Badan, pemotongnya meliputi:

- **Pemberi Kerja:** Badan pemerintah, swasta, atau organisasi yang mempekerjakan karyawan.
- **Dana Pensiun:** Pihak yang membayarkan uang pensiun.
- **Penyelenggara Kegiatan:** Termasuk panitia, asosiasi, atau pihak lain yang membayarkan honorarium, hadiah, atau imbalan sejenis.

Contoh Pemotongan PPh Pasal 21

PT Langgeng Terus memiliki 100 karyawan. Salah satu karyawannya, Bari, berstatus lajang dengan penghasilan bulanan sebagai berikut:

- Gaji Pokok: Rp15.000.000
- Tunjangan Transport: Rp1.000.000
- Tunjangan Makan: Rp1.000.000
- Iuran Pensiun: Rp200.000
- Biaya Jabatan: Rp500.000 (batas maksimal)

Langkah-langkah Penghitungan PPh 21 Bari:

1. **Total Penghasilan Bruto (Setahun):**
 - $(Rp15.000.000 + Rp1.000.000 + Rp1.000.000) \times 12 \text{ bulan} = Rp204.000.000$

2. **Pengurang Penghasilan Bruto (Setahun):**
 - o Biaya Jabatan: $\text{Rp}500.000 \times 12 = \text{Rp}6.000.000$ (batas maksimal setahun)
 - o Iuran Pensiun: $\text{Rp}200.000 \times 12 = \text{Rp}2.400.000$
 - o **Total Pengurang: Rp8.400.000**
3. **Penghasilan Neto (Setahun):**
 - o $\text{Rp}204.000.000 - \text{Rp}8.400.000 = \text{Rp}195.600.000$
4. **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):**
 - o Status Lajang (TK/0): $\text{Rp}54.000.000$
 - o (Jika Budi menikah, ada tambahan $\text{Rp}4.500.000$. Jika punya anak, ada tambahan per anak $\text{Rp}4.500.000$ hingga 3 anak).
5. **Penghasilan Kena Pajak (PKP):**
 - o $\text{Rp}195.600.000 - \text{Rp}54.000.000 = \text{Rp}141.600.000$
6. **PPh Pasal 21 Terutang (Setahun):**
 - o Lapisan 1 (0 s.d. Rp60 juta): $5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$
 - o Lapisan 2 (di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta): $15\% \times (\text{Rp}141.600.000 - \text{Rp}60.000.000) = 15\% \times \text{Rp}81.600.000 = \text{Rp}12.240.000$
 - o **Total PPh 21 Setahun: $\text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}12.240.000 = \text{Rp}15.240.000$**
7. **PPh 21 per Bulan yang Dipotong dari Gaji Bari:**
 - o $\text{Rp}15.240.000 / 12 = \text{Rp}1.270.000$

Setiap bulan, PT Langgeng Terus akan memotong gaji Bari sebesar $\text{Rp}1.270.000$ dan menyetorkannya ke kas negara. Di akhir tahun, PT Langgeng Terus akan membuat bukti potong PPh 21 (Formulir 1721 A1) untuk Bari.

Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 21

Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenai atau dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21, antara lain:

- **Pembayaran Zakat:** Zakat yang dibayarkan kepada lembaga yang disahkan pemerintah.
- **Tunjangan Pensiun Berkala:** Dana pensiun yang dibayarkan secara berkala.
- **Tunjangan PPh:** Jika perusahaan membayarkan PPh 21 karyawannya (disebut net method), maka tunjangan tersebut akan menjadi objek PPh 21 juga. Jika perusahaan tidak membayarkan PPh 21 karyawannya, maka pembayaran gaji pokok yang terutang PPh 21 akan menjadi tanggung jawab karyawan.
- **Beasiswa:** Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, swasta, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan.
- **Penghasilan dari Usaha dengan PPh Final (UMKM):** Bagi pengusaha orang pribadi yang menggunakan PPh Final 0,5%, penghasilan dari usaha tersebut tidak dikenai PPh 21.

Dalam konteks PPh badan, penting untuk diperhatikan bahwa **gaji, upah, dan tunjangan yang dibayarkan perusahaan** dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan PPh badan, asalkan pembayaran tersebut benar-benar ada dan tidak ada hubungan istimewa yang merugikan.

Contoh Pengecualian Biaya dalam PPh Badan:

Jika PT Langgeng Terus membayar tunjangan untuk keluarga pemilik saham (yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan), maka tunjangan tersebut tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan. Biaya tersebut akan menjadi koreksi fiskal positif dalam perhitungan SPT PPh Badan.

PPh 21 dan Perannya sebagai Pemotong Pajak

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia.

Dalam konteks Wajib Pajak Badan, perusahaan memiliki peran ganda:

1. **Wajib Pajak PPh Badan:** Membayar pajak atas laba usahanya.
2. **Pemotong PPh Pasal 21:** Bertanggung jawab memotong PPh 21 dari penghasilan karyawannya, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya.

Pajak yang dipotong ini menjadi **kredit pajak** bagi karyawan yang bersangkutan dan menjadi **biaya yang dapat dikurangkan** bagi perusahaan dalam perhitungan PPh Badan.

Penerima Penghasilan yang Wajib Dipotong PPh 21

Berikut adalah jenis-jenis penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 oleh perusahaan:

1. **Pegawai Tetap:** Karyawan yang menerima penghasilan secara teratur, seperti gaji bulanan, tunjangan, dan bonus.
2. **Penerima Pensiun atau Pesangon:** Pihak yang menerima uang pensiun atau pesangon.
3. **Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas:** Individu yang bekerja berdasarkan periode tertentu atau sesuai kontrak, seperti pekerja harian, mingguan, atau bulanan.
4. **Bukan Pegawai:** Individu yang menerima penghasilan atas jasa yang diberikan, seperti:
 - o **Tenaga Ahli:** Dokter, pengacara, akuntan, notaris.
 - o **Pemberi Jasa:** Pembawa acara, seniman, olahragawan.
 - o **Peserta Kegiatan:** Peserta seminar, penceramah, juri perlombaan.

Contoh Penerima Penghasilan PPh 21:

PT Langgeng Terus membayar gaji dan tunjangan kepada Alex (seorang manajer) dan upah harian kepada Sutan (seorang pekerja harian). Selain itu, perusahaan juga membayar honorarium kepada seorang pembicara seminar, Ibu Lexi.

- **Alex (Pegawai Tetap):** PPh 21 dihitung dari total gaji dan tunjangan bulanan.
- **Sutan (Pegawai Tidak Tetap):** PPh 21 dihitung dari upah harian atau mingguan yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Ibu Lexi (Bukan Pegawai):** PPh 21 dihitung dari honorarium yang diterima sesuai tarif PPh 21 untuk bukan pegawai.

Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 21

Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak menjadi objek pemotongan PPh 21 atau memiliki perlakuan khusus, antara lain:

1. **Pembayaran Santunan atau Beasiswa:** Pembayaran klaim asuransi atau beasiswa yang diterima oleh individu.
2. **Penghasilan dari Lembaga Keagamaan:** Uang zakat atau sumbangan keagamaan yang diterima oleh badan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dengan syarat tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan.
3. **Penggantian/Tunjangan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan:** Pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas (bukan uang), seperti makan siang di kantor, fasilitas kendaraan, atau tempat tinggal. Namun, sejak berlakunya UU HPP, ada batasan tertentu untuk natura yang dikecualikan. Jika nilainya melebihi batasan, maka akan dikenakan pajak.
4. **Penghasilan Bukan Objek Pajak:** Penghasilan yang secara undang-undang dikecualikan dari objek PPh.

Contoh Pengecualian:

PT Langgeng Terus memberikan fasilitas makan siang di kantor kepada seluruh karyawannya senilai Rp500.000 per bulan per karyawan. Berdasarkan aturan terbaru, jika nilai natura tersebut memenuhi syarat dan batasan yang ditentukan, maka fasilitas ini tidak dipotong PPh 21.

Namun, jika PT Langgeng Terus memberikan tunjangan makan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp500.000 per bulan, maka tunjangan ini akan menjadi bagian dari penghasilan bruto karyawan dan **wajib dipotong PPh 21**.

Penghasilan Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Dalam konteks **PPh Badan**, perusahaan memiliki peran sebagai **pemotong pajak**, yaitu pihak yang wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 yang terutang dari penghasilan yang diberikan kepada karyawannya.

Dengan demikian, perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan memiliki dua peran:

1. **Wajib Pajak PPh Badan:** Membayar pajak atas laba usahanya.
2. **Pemotong PPh 21:** Memotong pajak dari penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi, lalu menyetorkan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penghasilan yang Menjadi Objek PPh 21

Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 adalah semua imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi, baik dalam bentuk uang maupun natura/kenikmatan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukannya.

Contohnya meliputi:

1. **Gaji, Upah, Tunjangan, dan Honorarium:** Penghasilan yang diterima secara teratur oleh **pegawai tetap**, seperti gaji bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan lainnya.
2. **Uang Pesangon, Uang Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT):** Pembayaran yang diterima oleh karyawan setelah masa kerjanya berakhir.
3. **Honorarium dan Imbalan Lainnya:** Penghasilan yang diterima oleh **bukan pegawai**, seperti honorarium untuk tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek), komisi, dan imbalan untuk peserta kegiatan (pembicara seminar, juri, dll.).
4. **Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan:** Pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas yang diterima oleh pegawai. Sejak UU HPP, natura/kenikmatan ini menjadi objek pajak, kecuali yang dikecualikan.

Contoh Penghasilan Objek PPh 21:

PT Lanjut Hidup membayar gaji pokok, tunjangan, dan bonus kepada karyawannya, Susan, setiap bulan. Selain itu, perusahaan membayar honorarium kepada seorang konsultan pemasaran, James, atas jasanya.

- **Susan (Pegawai Tetap):** Gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima Ani adalah objek PPh 21 dan wajib dipotong oleh PT Lanjut Hidup.
- **James (Bukan Pegawai):** Honorarium yang diterima James juga merupakan objek PPh 21 dan wajib dipotong oleh PT Lanjut Hidup.

Pengecualian Penghasilan Objek PPh 21

Tidak semua penghasilan yang diterima orang pribadi dikenai PPh 21. Beberapa penghasilan **dikecualikan** atau memiliki perlakuan khusus, sehingga tidak dipotong PPh 21. Pengecualian ini mencakup:

1. **Pembayaran Santunan Asuransi:** Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang diterima oleh orang pribadi.
2. **Zakat dan Sumbangan Keagamaan:** Zakat yang dibayarkan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dengan syarat tidak ada hubungan pekerjaan.
3. **Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Dibayarkan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan:** Pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas yang diterima oleh pegawai. Sejak UU HPP, natura/kenikmatan pada dasarnya dikenai pajak, **kecuali** yang memenuhi syarat dan batasan tertentu, seperti:
 - o Makanan dan minuman bagi seluruh pegawai.
 - o Natura di daerah tertentu yang sulit dijangkau.
 - o Pakaian seragam untuk pegawai.
4. **Penghasilan yang Dikenai PPh Final atau Tidak Termasuk Objek Pajak:** Penghasilan yang telah dikenai PPh Final atau yang secara undang-undang bukan merupakan objek pajak (misalnya, warisan).

Contoh Pengecualian PPh 21:

PT Lanjut Hidup memberikan fasilitas makan siang di kantor kepada seluruh karyawannya dan membayar premi asuransi kesehatan untuk karyawannya. Selain itu, perusahaan memberikan beasiswa kepada anak karyawan berprestasi.

- **Fasilitas Makan Siang:** Jika memenuhi syarat dan batasan yang ditentukan, fasilitas makan siang ini **bukan objek PPh 21**. PT Lanjut Hidup tidak perlu memotong pajak atas fasilitas ini dari penghasilan karyawan.
- **Premi Asuransi Kesehatan:** Premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawan juga **bukan objek PPh 21**. Namun, jika perusahaan memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk uang tunai, maka tunjangan tersebut menjadi objek PPh 21.
- **Beasiswa:** Beasiswa yang diberikan perusahaan kepada anak karyawan **bukan objek PPh 21**, sehingga tidak ada kewajiban pemotongan pajak.

Pengertian Natura dan Kenikmatan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), natura dan kenikmatan adalah objek pajak yang dikecualikan dari PPh 21, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (non-deductible expense). Namun, sejak UU HPP berlaku, ada perubahan signifikan:

- **Natura** adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, misalnya mobil dinas atau paket sembako.
- **Kenikmatan** adalah imbalan dalam bentuk fasilitas atau hak yang dinikmati, misalnya fasilitas tempat tinggal, keanggotaan golf, atau layanan kesehatan.

Saat ini, secara umum, **natura dan kenikmatan menjadi objek PPh 21 bagi penerimanya (karyawan)**. Sebaliknya, bagi perusahaan pemberi, natura dan kenikmatan tersebut dapat **dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto (deductible expense) dalam perhitungan PPh Badan.

Pengecualian Natura dan Kenikmatan yang Tidak Menjadi Objek Pajak

Meskipun secara umum menjadi objek pajak, ada beberapa jenis natura dan kenikmatan yang **dikecualikan**, sehingga:

1. **Tidak dikenai PPh 21** bagi penerimanya (karyawan).
2. **Tetap dapat dibebankan** sebagai biaya oleh perusahaan pemberi.

Pengecualian ini diberikan dengan batasan tertentu, yaitu:

1. **Makanan, Minuman, dan Fasilitas Sejenis bagi Seluruh Pegawai:** Misalnya, makan siang yang disediakan di tempat kerja atau kupon makan di kantin.
2. **Natura dan/atau Kenikmatan di Daerah Tertentu:** Pemberian imbalan di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
3. **Natura yang Disediakan Berkaitan dengan Keamanan atau Keselamatan Kerja:** Pakaian seragam, perlengkapan K3, dan fasilitas antar-jemput karyawan.
4. **Natura atau Kenikmatan dengan Nilai Tertentu:** Misalnya, bingkisan hari raya atau fasilitas olahraga yang nilainya tidak melebihi batasan yang ditetapkan.
5. **Fasilitas Kesehatan dan/atau Pelayanan Sosial:** Misalnya, fasilitas tempat penitipan anak atau layanan kesehatan di klinik perusahaan.

Contoh Penerapan dalam PPh Badan

Berikut adalah contoh untuk membedakan perlakuan natura/kenikmatan sebagai biaya bagi perusahaan dalam perhitungan PPh Badan.

Contoh 1: Natura yang Dapat Dikurangkan (Deductible Expense)

PT Lanjut Hidup pada tahun 2025 memberikan beberapa fasilitas kepada karyawannya:

1. **Makan Siang di Kantor:** Perusahaan menyediakan makan siang senilai Rp500.000 per karyawan per bulan.
2. **Mobil Dinas:** Manajer pemasaran diberikan fasilitas mobil dinas senilai Rp50 juta per tahun (biaya penyusutan).
3. **Voucher Belanja:** Perusahaan memberikan voucher belanja Hari Raya senilai Rp3 juta per karyawan.

Analisis:

- **Makan Siang:** Ini adalah natura yang dikecualikan karena diberikan untuk seluruh pegawai.
 - **Bagi karyawan:** Bukan objek PPh 21.
 - **Bagi PT Sejahtera Abadi:** Biaya makan siang **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto.
- **Mobil Dinas:** Ini adalah kenikmatan yang tidak dikecualikan (melebihi batasan yang ditetapkan).
 - **Bagi karyawan (Manajer):** Merupakan objek PPh 21 dan akan dihitung sebagai penghasilan.
 - **Bagi PT Lanjut Hidup:** Biaya penyusutan mobil **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto.
- **Voucher Belanja:** Ini adalah natura yang tidak dikecualikan (melebihi batasan yang ditetapkan).
 - **Bagi karyawan:** Merupakan objek PPh 21 dan akan dihitung sebagai penghasilan.
 - **Bagi PT Lanjut Hidup:** Biaya voucher **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto.

Contoh 2: Imbalan yang Tidak Dapat Dikurangkan (Non-Deductible Expense)

PT Konco Kentel pada tahun 2025 memberikan imbalan sebagai berikut:

1. **Gaji Pegawai:** Membayar gaji pokok sebesar Rp1 miliar per tahun.
2. **Sumbangan:** Memberikan sumbangan kepada keluarga direktur utama yang sakit sebesar Rp10 juta.

Analisis:

- **Gaji Pegawai:** Ini adalah pengeluaran rutin perusahaan.
 - **Bagi karyawan:** Merupakan objek PPh 21.
 - **Bagi PT Konco Kentel:** Biaya gaji **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto.

- **Sumbangan kepada Keluarga Direktur:** Ini adalah pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan dan memiliki hubungan istimewa.
 - **Bagi penerima:** Merupakan objek PPh 21 (jika dianggap sebagai penghasilan).
 - **Bagi PT Konco Kentel:** Biaya ini **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto. Pengeluaran ini akan menjadi **koreksi fiskal positif** dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Pengurangan Penghasilan Bruto (Deductible Expenses)

Pengurangan penghasilan bruto adalah pengeluaran atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan **Penghasilan Neto Fiskal**. Pengeluaran ini harus terkait langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Secara umum, biaya-biaya yang dapat dikurangkan ini diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan**. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan hanya membayar pajak atas keuntungan bersih yang sebenarnya, setelah dikurangi semua biaya yang relevan.

Contoh Pengurangan Penghasilan Bruto

Berikut adalah beberapa contoh detail pengeluaran yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam PPh Badan:

1. Biaya yang Terkait dengan Kegiatan Utama Usaha

- **Biaya Pembelian Bahan Baku:** Pengeluaran untuk membeli bahan yang diolah menjadi produk jadi.
 - **Contoh:** PT Konco Kentel, sebuah pabrik roti, menghabiskan Rp500 juta untuk membeli tepung, gula, dan ragi. Biaya ini sepenuhnya dapat dikurangkan.
- **Gaji, Upah, dan Bonus Karyawan:** Semua imbalan yang diberikan kepada karyawan, termasuk THR dan bonus, dapat menjadi pengurang.
 - **Contoh:** PT Konco Kentel membayar gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp300 juta dalam satu tahun. Jumlah ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- **Biaya Promosi dan Penjualan:** Pengeluaran untuk iklan di media, sponsorship acara, atau biaya pameran.
 - **Contoh:** PT Konco Kentel mengeluarkan biaya iklan di televisi sebesar Rp50 juta. Biaya ini dapat dikurangkan.

2. Biaya Operasional dan Administratif

- **Biaya Listrik, Telepon, dan Air:** Pengeluaran utilitas untuk mendukung operasional kantor atau pabrik.
 - **Contoh:** PT Konco Kentel membayar tagihan listrik kantor sebesar Rp10 juta. Biaya ini dapat dikurangkan.

- **Sewa dan Bunga Pinjaman:** Bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja atau investasi, serta biaya sewa gedung kantor atau pabrik.
 - **Contoh:** PT Konco Kentel membayar bunga pinjaman bank sebesar Rp20 juta dan sewa gedung kantor sebesar Rp60 juta. Kedua biaya ini dapat dikurangkan.

3. Biaya Penyusutan dan Amortisasi

- **Penyusutan Harta Berwujud:** Biaya atas penurunan nilai aset tetap seperti mesin, kendaraan, atau gedung. Metode dan tarif penyusutan harus sesuai dengan ketentuan fiskal.
 - **Contoh:** PT Konco Kentel memiliki mesin produksi senilai Rp200 juta dengan masa manfaat 8 tahun (Kelompok 2). Dengan metode garis lurus, biaya penyusutan tahunan sebesar 12,5% atau Rp25 juta dapat dikurangkan.
- **Amortisasi Harta Tidak Berwujud:** Biaya atas penurunan nilai aset tidak berwujud seperti hak paten atau *goodwill*.
 - **Contoh:** Perusahaan membeli hak paten seharga Rp40 juta dengan masa manfaat 4 tahun. Biaya amortisasi tahunan sebesar 25% atau Rp10 juta dapat dikurangkan.

4. Piutang yang Tidak Dapat Ditagih

- Kerugian karena piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat-syarat tertentu seperti telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah diserahkan perkaranya ke pengadilan atau telah dipublikasikan.

5. Iuran kepada Dana Pensiun

- Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Hubungan dengan SPT Tahunan PPh Badan

Saat perusahaan menyusun **SPT Tahunan PPh Badan**, semua pengeluaran di atas akan dicatat dalam laporan keuangan komersial. Namun, untuk tujuan perpajakan, perusahaan harus melakukan **rekonsiliasi fiskal** untuk memisahkan pengeluaran yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible*) dan yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible*). Hanya biaya yang diakui secara fiskal yang akan menjadi pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**.

Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Badan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPh Badan adalah **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**. PKP ini diperoleh dari penghasilan neto fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Secara sederhana, PKP adalah laba bersih perusahaan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan.

Setelah mendapatkan nilai PKP, barulah diterapkan **tarif PPh Badan** untuk menghitung jumlah pajak terutang.

Tarif PPh Badan

Berdasarkan peraturan yang berlaku, ada tiga skema tarif utama untuk PPh Badan:

1. **Tarif Umum (22%)**: Berlaku untuk semua Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas atau insentif khusus.
2. **Tarif Fasilitas Diskon 50%**: Berlaku untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar. Fasilitas ini hanya diberikan atas **bagian Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar**.
3. **Tarif PPh Final 0,5%**: Khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tarif ini bersifat final, artinya pajak sudah dianggap lunas dan tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun. Namun, Wajib Pajak ini dapat memilih untuk menggunakan tarif umum.

Contoh Penerapan Tarif PPh Badan

Berikut adalah contoh detail penerapan tarif pada tiga kasus berbeda:

Contoh 1: Penerapan Tarif Umum (22%)

PT Linggar Makmur memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar.

- **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**: Rp10.000.000.000

Perhitungan PPh Terutang:

- $\text{PPh Terutang} = 22\% \times \text{Rp}10.000.000.000$
- **PPh Terutang = Rp2.200.000.000**

Contoh 2: Penerapan Tarif Fasilitas Diskon 50%

PT Jaya Sukses memiliki peredaran bruto sebesar Rp10.000.000.000 dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp1.000.000.000.

Langkah 1: Menghitung Bagian PKP yang Mendapat Fasilitas

Bagian PKP yang mendapatkan diskon adalah yang berasal dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

- Rumus: $(\text{Rp}4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{PKP}$
- Perhitungan: $(\text{Rp}4.800.000.000 / \text{Rp}10.000.000.000) \times \text{Rp}1.000.000.000$
- **Bagian PKP yang mendapat fasilitas = Rp480.000.000**

Langkah 2: Menghitung Bagian PKP yang Tidak Mendapat Fasilitas

- Rumus: $\text{PKP Total} - \text{Bagian PKP Fasilitas}$

- Perhitungan: Rp1.000.000.000 - Rp480.000.000
- **Bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas = Rp520.000.000**

Langkah 3: Menghitung Total PPh Terutang

- **Pajak atas Bagian PKP Fasilitas:** $50\% \times 22\% \times \text{Rp}480.000.000 = \text{Rp}52.800.000$
- **Pajak atas Bagian PKP Non-Fasilitas:** $22\% \times \text{Rp}520.000.000 = \text{Rp}114.400.000$
- **Total PPh Terutang:** $\text{Rp}52.800.000 + \text{Rp}114.400.000 = \text{Rp}167.200.000$

Contoh 3: Penerapan PPh Final 0,5% (khusus UMKM)

PT Mulya Sukses adalah UMKM dengan peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000 dalam satu tahun. Perusahaan memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5%.

Perhitungan PPh Terutang:

- PPh Terutang = $0,5\% \times \text{Peredaran Bruto}$
- PPh Terutang = $0,5\% \times \text{Rp}3.000.000.000$
- **PPh Terutang = Rp15.000.000**

Pajak ini dibayar setiap bulan dari peredaran bruto bulanan. Dengan menggunakan tarif final ini, perusahaan tidak perlu menghitung Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang di akhir tahun.

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bruto Teratur

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Dalam konteks **PPh Badan**, perusahaan memiliki kewajiban sebagai **pemotong pajak**. Ini berarti perusahaan harus memotong PPh 21 dari penghasilan karyawannya, lalu menyertorkan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penghitungan PPh 21 atas penghasilan teratur (seperti gaji, upah, tunjangan, dan bonus) dapat dilakukan dengan dua metode:

1. **Metode Gross** (Gross Method): PPh 21 ditanggung sepenuhnya oleh karyawan. Perusahaan memotong pajak dari gaji karyawan.
2. **Metode Gross-up** (Gross-up Method): PPh 21 ditambahkan atau diberikan sebagai tunjangan pajak oleh perusahaan. Jumlah gaji bersih yang diterima karyawan tetap sama, tetapi tunjangan pajak ini menjadi penghasilan bagi karyawan dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.
3. **Metode Net** (Net Method): PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Gaji yang dibayarkan kepada karyawan sudah bersih dari potongan pajak.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross

Data Karyawan:

- Nama: Sardi
- Status: Menikah dengan 2 anak (K/2)
- Gaji Bulanan: Rp10.000.000
- Tunjangan Jabatan: Rp2.000.000
- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar karyawan: 2% dari gaji pokok = Rp200.000

- Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dibayar perusahaan: 1% dari gaji pokok = Rp100.000

Langkah-langkah Perhitungan PPh 21 Masa (Bulanan):

- 1. Hitung Penghasilan Bruto Setahun:**
 - Gaji Pokok: $\text{Rp}10.000.000 \times 12 = \text{Rp}120.000.000$
 - Tunjangan Jabatan: $\text{Rp}2.000.000 \times 12 = \text{Rp}24.000.000$
 - Premi JKK & JKM: $\text{Rp}100.000 \times 12 = \text{Rp}1.200.000$
 - **Total Penghasilan Bruto Setahun:** $\text{Rp}120.000.000 + \text{Rp}24.000.000 + \text{Rp}1.200.000 = \text{Rp}145.200.000$
- 2. Hitung Pengurang Penghasilan Bruto Setahun:**
 - Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp}145.200.000 = \text{Rp}7.260.000$ (maksimal Rp6.000.000)
 - Iuran JHT: $\text{Rp}200.000 \times 12 = \text{Rp}2.400.000$
 - **Total Pengurang:** $\text{Rp}6.000.000 + \text{Rp}2.400.000 = \text{Rp}8.400.000$
- 3. Hitung Penghasilan Neto Setahun:**
 - Penghasilan Neto = Total Penghasilan Bruto - Total Pengurang
 - Penghasilan Neto = $\text{Rp}145.200.000 - \text{Rp}8.400.000 = \text{Rp}136.800.000$
- 4. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Setahun:**
 - Wajib Pajak sendiri: Rp54.000.000
 - Tambahan menikah: Rp4.500.000
 - Tambahan 2 anak: $2 \times \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}9.000.000$
 - **Total PTKP (K/2):** $\text{Rp}54.000.000 + \text{Rp}4.500.000 + \text{Rp}9.000.000 = \text{Rp}67.500.000$
- 5. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun:**
 - PKP = Penghasilan Neto - PTKP
 - PKP = $\text{Rp}136.800.000 - \text{Rp}67.500.000 = \text{Rp}69.300.000$
- 6. Hitung PPh 21 Terutang Setahun:**
 - PPh 21 = $(5\% \times \text{Rp}60.000.000) + (15\% \times (\text{Rp}69.300.000 - \text{Rp}60.000.000))$
 - PPh 21 = $\text{Rp}3.000.000 + (15\% \times \text{Rp}9.300.000)$
 - PPh 21 = $\text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}1.395.000 = \text{Rp}4.395.000$
- 7. Hitung PPh 21 Terutang Masa (Bulanan):**
 - PPh 21 Bulanan = PPh 21 Setahun / 12 bulan
 - PPh 21 Bulanan = $\text{Rp}4.395.000 / 12 = \text{Rp}366.250$

Dalam kasus ini, PT Mulya Sukses akan memotong gaji Sardi setiap bulan sebesar **Rp366.250** untuk PPh 21. Potongan ini akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21.

Pengaruhnya Terhadap PPh Badan

- **Biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expense):**
 - Bagi PT Mulya Sukses, total pengeluaran untuk gaji, tunjangan, premi JKK/JKM, dan iuran JHT yang dibayarkan ke BPJS dapat dibebankan sebagai **biaya yang dapat dikurangkan** dalam perhitungan PPh Badan.
- **Non-Deductible Expense:**
 - PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. PPh ini adalah kewajiban karyawan, bukan perusahaan.
- **Pelaporan di SPT Tahunan PPh Badan:**
 - Seluruh biaya gaji dan tunjangan karyawan (sebelum dipotong PPh 21) akan dicatat dalam laporan laba rugi komersial dan diakui sebagai biaya fiskal.
 - Bukti pemotongan PPh 21 yang dibuat oleh perusahaan menjadi lampiran penting dalam pelaporan pajak karyawan.